Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 15 | Nomor 01 | Januari 2026
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v15i01.7844

JURNAL HUKUM BISNIS

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen dari Penjualan Beras Curah Tanpa Merek

Author:
Astrid Amelia Putri Pratama[1]
Meiliana Yumi[2]
Elan Cahayu[3]
Taufik Nirfansyah[4]

Afiliation:
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Al-Azhar Medan[1,2,3,4]

Corresponding email
ameliaastrid16@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 2026-01-17
Accepted: 2026-02-18
Published: 2026-02-19

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Kepastian Peredaran beras curah tanpa merek di pasar tradisional maupun jalur distribusi tidak resmi masih banyak ditemukan di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum dalam aspek perlindungan konsumen. Produk beras yang diperdagangkan tanpa identitas merek, label, komposisi, dan informasi mutu berpotensi merugikan konsumen karena menghilangkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas praktik penjualan beras curah tanpa merek serta tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan ketentuan hukum perlindungan konsumen dan regulasi pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, buku, dan artikel jurnal yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan beras curah tanpa merek berpotensi melanggar kewajiban pelaku usaha terkait pelabelan, standar mutu, dan transparansi informasi produk. Konsumen berada pada posisi lemah akibat asimetri informasi dan keterbatasan pengawasan di tingkat distribusi. Perlindungan hukum tersedia melalui mekanisme preventif dan represif, meliputi kewajiban pelabelan, pengawasan pemerintah, sanksi administratif, serta tuntutan ganti rugi. Namun demikian, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala dalam implementasi, khususnya pada sektor perdagangan skala kecil. Oleh karena itu diperlukan penguatan pengawasan, edukasi pelaku usaha dan konsumen, serta penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum dan keamanan pangan bagi masyarakat.

Kata kunci: Beras Curah; Keamanan Pangan; Perlindungan Konsumen; Pelabelan Pangan; Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem sosial dan ekonomi, ketersediaan dan keamanan pangan menjadi indikator penting kualitas hidup suatu negara. Beras sebagai bahan pangan pokok mayoritas penduduk Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang sangat tinggi, sehingga peredarannya di pasar harus memenuhi prinsip keamanan, mutu, dan keterbukaan informasi produk. Aspek tersebut menjadi penting karena pangan yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara ekonomi maupun kesehatan (Sutrisno, 2019). alam perspektif negara hukum, perlindungan konsumen merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang dikonsumsi.

Prinsip ini menuntut adanya transparansi dan itikad baik dari pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang, termasuk produk pangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengaturan standar, pelabelan, dan pengawasan distribusi produk (Nasution, 2018).

Peran pengawasan dan advokasi konsumen di Indonesia juga diperkuat melalui lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang mendorong peningkatan kesadaran hak konsumen serta perbaikan sistem perlindungan dalam praktik perdagangan. Di sisi lain, pengawasan keamanan pangan juga melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan standar keamanan dan mutu produk pangan olahan. Namun, pengawasan lebih ketat umumnya diterapkan pada produk pangan kemasan, sementara produk pangan curah di pasar tradisional relatif lebih longgar pengendaliannya.

Dalam praktik perdagangan, masih banyak ditemukan penjualan beras curah tanpa merek dan tanpa label informasi produk. Beras curah tersebut biasanya dipasarkan tanpa keterangan asal produksi, standar mutu, tanggal distribusi, maupun identitas pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan konsumen tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum melakukan pembelian. Ketiadaan informasi produk merupakan bentuk ketidakterpenuhinya hak konsumen atas informasi, yang dalam kajian hukum perlindungan konsumen dikategorikan sebagai potensi perbuatan yang merugikan konsumen (Miru & Yodo, 2017).

Penjualan pangan tanpa label juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko, antara lain manipulasi kualitas, pencampuran mutu, serta ketidaksesuaian standar keamanan pangan. Penelitian mengenai perlindungan konsumen di sektor pangan menunjukkan bahwa lemahnya pelabelan dan informasi produk berkorelasi dengan meningkatnya kerentanan konsumen terhadap praktik perdagangan yang tidak jujur (Prabowo, 2020). Selain itu, studi lain menegaskan bahwa transparansi informasi produk merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap pasar pangan (Hidayat & Nugroho, 2021).

Permasalahan beras curah tanpa merek juga berkaitan dengan lemahnya posisi tawar konsumen dalam transaksi di pasar tradisional. Konsumen sering kali hanya mengandalkan kepercayaan terhadap pedagang tanpa dukungan informasi objektif mengenai produk. Dalam teori perlindungan konsumen, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan informasi (information asymmetry) antara pelaku usaha dan konsumen, yang menuntut intervensi regulasi dan pengawasan negara (Sari, 2019).

Sebagian penelitian terdahulu membahas perlindungan konsumen dalam konteks perdagangan pangan dan sistem pelabelan produk. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti penjualan beras curah tanpa merek dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen masih relatif terbatas. Padahal, praktik ini masih luas terjadi dan melibatkan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih terfokus pada aspek tanggung jawab pelaku usaha dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diakses konsumen dalam kasus tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan beras curah tanpa merek serta mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen di bidang pangan serta kontribusi praktis sebagai bahan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan dan transparansi perdagangan beras.

Studi Literatur

Untuk memperkuat landasan konseptual, penelitian ini mengkaji sejumlah studi terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan konsumen dan peredaran produk pangan tanpa label, khususnya terkait penjualan beras curah tanpa merek. Telaah literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi penelitian, menemukan kesenjangan penelitian (research gap), serta menegaskan kebaruan fokus kajian yang dilakukan.

Pertama, penelitian oleh Sari (2019) membahas perlindungan konsumen dalam peredaran produk pangan di pasar tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama perlindungan konsumen terletak pada minimnya informasi produk dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan. Studi tersebut menekankan pentingnya transparansi informasi sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Namun, kajian ini membahas produk pangan secara umum dan tidak secara khusus mengulas peredaran beras curah tanpa merek serta implikasi tanggung jawab hukumnya.

Kedua, Prabowo (2020) meneliti sistem pelabelan pangan dan hubungannya dengan perlindungan konsumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelabelan merupakan instrumen utama dalam menjamin hak konsumen atas informasi, sekaligus menjadi dasar penelusuran tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian. Penelitian ini menyoroti aspek regulasi dan standar pelabelan pangan, tetapi tidak membahas praktik penjualan pangan curah tanpa merek di tingkat distribusi tradisional.

Ketiga, Hidayat dan Nugroho (2021) mengkaji perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa label di pasar tradisional. Hasilnya menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi konsumen menyebabkan praktik penjualan produk tanpa identitas tetap berlangsung. Studi ini relevan karena menyoroti risiko bagi konsumen akibat tidak adanya label produk, tetapi tidak secara spesifik membahas komoditas beras curah serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha secara yuridis.

Keempat, Nasution (2018) dalam kajiannya mengenai hukum perlindungan konsumen menegaskan bahwa kewajiban memberikan informasi yang benar dan jelas merupakan kewajiban hukum pelaku usaha. Pelanggaran terhadap kewajiban informasi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan konsumen dan membuka ruang pertanggungjawaban hukum. Kajian ini bersifat konseptual dan normatif, sehingga belum mengaitkan secara langsung dengan praktik perdagangan beras curah tanpa merek di lapangan.

Selain itu, penguatan sistem perlindungan konsumen di Indonesia juga didorong oleh peran lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang berfungsi memberikan rekomendasi kebijakan dan advokasi hak konsumen, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan standar keamanan dan mutu pangan olahan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa pengawasan efektif masih lebih terfokus pada produk kemasan, sementara produk curah di pasar tradisional relatif belum optimal pengendaliannya (Sutrisno, 2019).

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada aspek pelabelan pangan, perlindungan konsumen secara umum, serta pengawasan produk di pasar tradisional. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan konsumen terhadap penjualan beras curah tanpa merek dengan fokus pada tanggung jawab hukum pelaku usaha dan implikasi yuridisnya. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menempatkan praktik penjualan beras curah tanpa merek sebagai objek utama analisis perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perspektif hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam praktik penjualan beras curah tanpa merek, yang harus dianalisis melalui kerangka hukum positif dan konsep perlindungan konsumen (Marzuki, 2017). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah teori-teori perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta prinsip keterbukaan informasi dalam perdagangan barang konsumsi (Ali, 2018).

Sumber data penelitian diperoleh dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan pangan, antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan tentang pangan dan pelabelan produk, serta ketentuan mengenai kewajiban informasi barang oleh pelaku usaha. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu literatur ilmiah, buku teks hukum, dan artikel jurnal yang membahas perlindungan konsumen, pelabelan pangan, serta tanggung jawab hukum dalam perdagangan, seperti kajian yang dikemukakan oleh Shidarta (2014), Kristiyanti (2016), dan sejumlah artikel jurnal hukum ekonomi dan perlindungan konsumen. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung yang membantu penjelasan konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan menelusuri dokumen peraturan, putusan, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan topik perlindungan konsumen atas produk pangan tanpa merek. Penelusuran sumber dilakukan melalui basis data jurnal nasional, repositori perguruan tinggi, dan buku referensi hukum perlindungan konsumen. Teknik ini dipilih untuk memperoleh landasan normatif dan konseptual yang kuat mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi produk serta hak konsumen atas keamanan dan transparansi barang yang dikonsumsi (Ibrahim, 2006).

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode disebut deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan norma hukum, menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghubungkannya dengan konsep tanggung jawab pelaku usaha dalam perdagangan beras curah tanpa merek. Penelitian ini juga menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap norma pelabelan dan kewajiban informasi produk untuk menemukan prinsip perlindungan hukum yang relevan. Selanjutnya dilakukan analisis normatif-evaluatif, yaitu menilai kesesuaian antara ketentuan hukum perlindungan konsumen dengan praktik perdagangan pangan curah di pasar. Melalui tahapan tersebut, dapat diidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta potensi kesenjangan antara norma dan praktik perlindungan konsumen di lapangan (Shidarta, 2014).

Hasil

Hasil penelitian normatif dan kajian literatur menunjukkan bahwa praktik penjualan beras curah tanpa merek masih banyak ditemukan di pasar tradisional dan jaringan distribusi skala kecil. Pola perdagangan ini ditandai dengan tidak adanya label produk, identitas produsen atau distributor, informasi mutu, standar kualitas, maupun keterangan asal barang. Dalam praktiknya, beras dijual secara terbuka dalam karung atau wadah besar dan ditakar ulang oleh pedagang kepada konsumen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa unsur transparansi informasi produk belum terpenuhi secara memadai.

Berdasarkan penelusuran regulasi perlindungan konsumen dan pangan, setiap produk yang diperdagangkan kepada masyarakat pada prinsipnya wajib memenuhi standar keamanan dan informasi. Ketentuan mengenai kewajiban informasi barang dan larangan memberikan keterangan yang menyesatkan merupakan inti perlindungan konsumen. Namun dalam praktik penjualan beras curah tanpa merek, kewajiban tersebut sulit diterapkan karena tidak adanya sistem pelabelan dan identifikasi produk sejak awal rantai distribusi (Shidarta, 2014).

Temuan literatur juga menunjukkan bahwa produk pangan tanpa label memiliki tingkat risiko lebih tinggi terhadap manipulasi mutu dan pencampuran kualitas. Beras curah sangat rentan mengalami praktik pencampuran antara kualitas premium dan medium, pengoplosan, maupun rekayasa tampilan fisik. Konsumen pada umumnya tidak memiliki instrumen verifikasi mutu selain pengamatan visual, yang secara ilmiah tidak cukup untuk menilai kualitas dan keamanan pangan (Prabowo, 2020).

Dari sisi kelembagaan, pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan berada dalam koordinasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan advokasi kebijakan perlindungan hak konsumen didorong oleh

Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Akan tetapi, berbagai kajian menunjukkan bahwa pengawasan paling efektif selama ini lebih terfokus pada produk pangan dalam kemasan bermerek. Produk pangan curah yang diperdagangkan secara terbuka relatif lebih sulit diawasi karena tidak memiliki identitas produk yang melekat (Sutrisno, 2019).

Hasil kajian jurnal terdahulu memperlihatkan bahwa rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan di pasar tradisional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) tekanan harga dan persaingan pasar, (2) rantai distribusi panjang tanpa standarisasi, (3) rendahnya literasi hukum pelaku usaha kecil, dan (4) lemahnya pengawasan rutin di tingkat distribusi lokal (Hidayat & Nugroho, 2021). Faktor-faktor tersebut menyebabkan praktik penjualan beras curah tanpa merek tetap bertahan karena dianggap sebagai kebiasaan dagang yang wajar.

Dari sisi konsumen, hasil studi perlindungan konsumen menunjukkan adanya ketimpangan informasi (information asymmetry) antara pelaku usaha dan pembeli dalam transaksi pangan curah. Konsumen tidak memiliki akses terhadap informasi asal-usul dan mutu produk, sementara pelaku usaha tidak dibebani kewajiban informasi secara efektif dalam praktik lapangan. Kondisi ini memperlemah posisi tawar konsumen dan meningkatkan potensi kerugian (Sari, 2019).

Secara normatif, bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan beras curah tanpa merek dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Pertama, tanggung jawab administratif, berupa kewajiban memenuhi standar informasi dan mutu produk. Kedua, tanggung jawab perdata, yaitu kewajiban mengganti kerugian apabila produk yang dijual menimbulkan kerugian bagi konsumen. Ketiga, tanggung jawab etik dan profesional, yaitu kewajiban menjalankan itikad baik dan transparansi dalam perdagangan barang konsumsi (Kristiyanti, 2016).

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik penjualan beras curah tanpa merek bukan sekadar persoalan kebiasaan perdagangan tradisional, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak konsumen atas informasi, keamanan, dan kepastian mutu produk.

Pembahasan

Praktik penjualan beras curah tanpa merek memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan konsumen dan praktik perdagangan di lapangan. Regulasi perlindungan konsumen menghendaki adanya keterbukaan informasi, jaminan mutu, dan tanggung jawab pelaku usaha, tetapi dalam praktik perdagangan beras curah, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kerangka hukum dan realitas distribusi pangan di sektor tradisional.

Dalam teori perlindungan konsumen, hak atas informasi merupakan hak fundamental yang menentukan kemampuan konsumen dalam mengambil keputusan rasional. Tanpa informasi produk yang memadai, persetujuan konsumen dalam transaksi menjadi tidak sepenuhnya bebas dan sadar. Oleh karena itu, pelabelan dan identitas produk bukan hanya kewajiban administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang substansial (Shidarta, 2014).

Jika dianalisis dari perspektif tanggung jawab pelaku usaha, penjualan beras tanpa merek berpotensi melanggar prinsip itikad baik dalam perdagangan. Itikad baik mensyaratkan adanya kejujuran, keterbukaan, dan tidak menyesatkan dalam menawarkan barang. Ketika produk dijual tanpa informasi asal, mutu, dan standar, maka unsur keterbukaan tidak terpenuhi. Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai praktik perdagangan yang merugikan konsumen secara potensial (Kristiyanti, 2016).

Dari sudut pandang hukum pangan, pelabelan berfungsi sebagai instrumen ketertelusuran (traceability). Tanpa label dan identitas, produk tidak dapat ditelusuri apabila terjadi masalah keamanan atau mutu. Hal ini menyulitkan penarikan produk (recall), pemeriksaan sumber masalah, dan penentuan pihak yang bertanggung

jawab. Dengan demikian, beras curah tanpa merek menciptakan ruang abu-abu pertanggungjawaban hukum.

Kajian sebelumnya lebih banyak menempatkan masalah pelabelan sebagai isu kepatuhan administratif. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan merek dan label pada beras curah harus dipahami sebagai persoalan perlindungan hukum substantif. Dampaknya tidak hanya administratif, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi dan kesehatan konsumen. Konsumen dapat mengalami kerugian finansial akibat mutu tidak sesuai, serta risiko kesehatan akibat kualitas penyimpanan yang tidak terjamin (Prabowo, 2020).

Dari sisi pengawasan, keterbatasan jangkauan kontrol terhadap perdagangan pangan curah menjadi tantangan utama. Struktur pasar tradisional yang tersebar, pelaku usaha mikro dalam jumlah besar, serta distribusi tidak terpusat menyebabkan pengawasan sulit dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, pendekatan pengawasan tidak dapat hanya bersifat represif, tetapi perlu dikombinasikan dengan pendekatan preventif melalui edukasi pelaku usaha dan konsumen.

Peran lembaga pengawas dan perlindungan konsumen menjadi penting dalam konteks ini. Badan Perlindungan Konsumen Nasional berperan dalam mendorong kebijakan dan rekomendasi perlindungan konsumen, sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan standar keamanan pangan olahan. Namun, efektivitas perlindungan di tingkat pasar tradisional tetap sangat bergantung pada sinergi pemerintah daerah, dinas perdagangan, dan aparat pengawas lapangan.

Dari perspektif teori asimetri informasi, praktik penjualan beras curah tanpa merek memperlebar jarak informasi antara penjual dan pembeli. Pelaku usaha mengetahui lebih banyak tentang asal dan mutu barang, sedangkan konsumen berada dalam posisi tidak mengetahui. Ketimpangan ini secara teoritis membenarkan perlunya intervensi regulasi untuk menyeimbangkan posisi para pihak (Sari, 2019).

Penelitian ini juga memperlihatkan dimensi tanggung jawab berlapis. Tanggung jawab tidak hanya berada pada pedagang eceran, tetapi juga pada distributor dan pemasok di hulu rantai pasok. Tanpa sistem identifikasi produk, rantai tanggung jawab menjadi terputus. Karena itu, penguatan sistem distribusi dan pencatatan asal produk menjadi rekomendasi penting.

Dengan demikian, penjualan beras curah tanpa merek harus dipandang bukan sekadar praktik dagang tradisional, tetapi sebagai isu perlindungan konsumen yang serius. Dampaknya meliputi pelemahan hak informasi, ketidakjelasan tanggung jawab hukum, peningkatan risiko mutu pangan, serta ketimpangan posisi tawar konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan pengawasan berbasis risiko, edukasi pelaku usaha kecil, dan peningkatan literasi konsumen agar prinsip perlindungan konsumen benar-benar terwujud dalam praktik perdagangan pangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan beras curah tanpa merek masih banyak berlangsung dalam sistem perdagangan pangan, khususnya di pasar tradisional dan jalur distribusi informal. Praktik tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip transparansi informasi dan jaminan mutu produk sebagaimana menjadi inti perlindungan konsumen. Ketiadaan label dan identitas produk menyebabkan konsumen tidak memperoleh informasi yang benar dan memadai mengenai asal, kualitas, dan standar keamanan beras yang dibeli, sehingga melemahkan posisi tawar konsumen dalam transaksi.

Secara normatif, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur merupakan kewajiban hukum dalam rezim perlindungan konsumen. Penjualan beras curah tanpa merek berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut karena menghilangkan unsur keterlacakan produk dan memperbesar risiko manipulasi mutu serta kesalahan kualitas. Kondisi ini juga menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian konsumen, baik kerugian ekonomi maupun risiko

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

kesehatan.

Dari perspektif tanggung jawab hukum, pelaku usaha dalam rantai distribusi beras curah tetap memikul tanggung jawab administratif, perdata, dan etik untuk menjamin keamanan serta kejujuran informasi produk. Pengawasan terhadap peredaran pangan curah yang belum optimal menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penguatan perlindungan konsumen perlu dilakukan melalui penegakan kewajiban informasi produk, peningkatan pengawasan perdagangan pangan curah, edukasi pelaku usaha kecil, serta peningkatan literasi konsumen agar mampu mengambil keputusan pembelian secara lebih aman dan rasional.

Dengan demikian, perlindungan konsumen terhadap penjualan beras curah tanpa merek harus ditempatkan sebagai isu perlindungan hukum yang substantif, bukan semata persoalan administratif perdagangan. Upaya perbaikan regulasi teknis dan tata kelola pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan hak konsumen atas informasi, keamanan, dan kepastian mutu pangan dapat terjamin secara nyata.

Referensi

Ali, Z. (2018). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, A., & Nugroho, R. (2021). Perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa label di pasar tradisional. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 13(2), 145–158.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kristiyanti, C. T. S. (2016). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Nasution, A. (2018). Perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 1–16.

Prabowo, T. (2020). Sistem pelabelan pangan dan perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 321–334.

Sari, D. P. (2019). Asimetri informasi dalam transaksi konsumen dan implikasinya. *Jurnal Yuridika*, 34(2), 205–220.

Shidarta. (2014). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Sutrisno, E. (2019). Keamanan pangan dan tanggung jawab negara. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 11(1), 55–67.